



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PPP, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**,
melawan:

TTT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Truk, alamat semula di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 September 2014, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk, tertanggal 22 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 675/40/IX/2003, Seri: BH, Nomor:

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0751590, tertanggal 23 September 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE 1, perempuan, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2014 dengan permasalahan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan bernama Fitriani, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seizin Penggugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TTT) terhadap Penggugat (PPP);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tanggal 07 Januari 2015 dan tanggal 30 Januari 2015, ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat meskipun juga telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk. tanggal 24 September 2014 dan tanggal 24 Oktober 2014, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadap di muka persidangan secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami MUHAMMAD ALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURHANIAH, M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HARIYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. NURHANIAH, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

HARIYATI, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 10 Februari 2015
Untuk Salinan
Panitera

Abdullah, S.H., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0175/Pdt.G/2014/PA.Mrk.